



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Herlittha binti M.S, Samud, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Lingkungan Talangame RT.007/ RW.002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Gamar Muhdar, SH, Iswanto, SH., MH, Sarnawia A. Abdullah, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di jalan Yos Sudarso No. 534, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 98 tanggal 3 April 2018, sebagai **kuasa Penggugat**;

melawan

Risno bin Taher Galib, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (S.Sos), pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Talangame RT.007/ RW.002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

halaman 1 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 3 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 29 mei 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku (Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Akehuda kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalumata kurang lebih 6 bulan hingga pindah kerumah sendiri di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Zahratu Syita R Galib, perempuan, umur 12 Tahun;
 - b. Zhilzian Islami R Galib, perempuan, umur 8 Tahun;
 - c. Zhelda Alivia R Galib, perempuan, umur 5 Tahun;

Anaktersebutberadadalam pemeliharaan Tergugat

4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa gaji dari hasil pekerjaan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan jika Penggugat ingin belanja untuk keperluan Penggugat dan memintah tambahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tidak dikasih dan Tergugat selalu marah-marah;
 - b. bahwa jika Penggugat dan Tergugat berselisih/ bertengkar Tergugat selalu mengatakan bahwa, dasar kamu janda tidak tau terima kasih saya sudah kasih ceke (kasih makan) setiap hari. dan sekitar tahun

halaman 2 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Penggugat pernah dipukuli memakai helem hingga dibawakan ke rumah sakit;

c. bahwa sekitar tahun 2014 ada seorang perempuan yang datang ke rumah dan memintah tanggung jawab dari Tergugat karena mengandung anak Tergugat, kemudian lebih parahnya perempuan tersebut datang kepada Penggugat dan mengatakan Suami Penggugat Menghamili saya dan perempuan tersebut meminta uang untuk menggugurkan kandungannya namun Penggugat marah dan ingin melaporkan ke Kepolisian kemudian perempuan tersebut pergi dan tidak pernah kembali lagi;

d. bahwa Penggugat juga pernah membaca sebuah sms dari HP Tergugat yang mengatakan anak kamu lagi sakit dan setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat barulah Tergugat mengaku bahwa anak Tersebut adalah anak Tergugat;

e. bahwa puncak dari perselisian tersebut adalah setiap Penggugat pergi bekerja jika hujan meskipun itu sudah malam namun perintah harus balik ke Kantor dikarenakan Penggugat bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun Tergugat selalu marah-marah dan selalu mengatakan bahwa dari pada kamu pergi ke Kantor lama-lama lebih baik kamu pergi Balonte /Pelacur (Jual diri) saja biar dapat uang banyak;

5. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, sehingga Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut, sehingga penggugat memilih lebih baik berpisah saja (cerai) dengan Tergugat;

6. bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan Pasal 116 huruf f KHI;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

halaman 3 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in suhrah Tergugat (RISNO BIN TAHER TALIB) terhadap Penggugat (Herlittha binti M. S. Samud);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.TTE;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Hakim Mediasi;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 11 Mei 2018, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat, yang kemudian kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut posita point 5 huruf a dan b serta petitum point 3 dan 4 tentang hak asuh dan biaya pemeliharaan anak ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban baik secara lisan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil gugatan point angka 1 sampai 3 adalah benar ;

halaman 4 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa gugatan Penggugat point 4 huruf a karena Tergugat memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat tetapi tidak rutin, dan kadang nanti diminta baru Tergugat memberikan, karena segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, Tergugat sudah siapkan semua ;
- bahwa point 4 huruf b benar Tergugat ucapkan hanya satu kali ;
- bahwa point 4 huruf c dan d benar Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain, namun wanita tersebut orang Makassar dan sekarang Tergugat tidak berhubungan dengannya lagi ;
- bahwa point 4 huruf e benar Tergugat pernah mengucapkan satu kali mengucapkan kata kasar ;
- bahwa Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, dan masalah anak dan biaya hidup Tergugat memohon untuk tidak dipermasalahkan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271024610770001 tanggal 22 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
- 2.-----
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI

1. Nursanti binti Sehan Subuh, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah

halaman 5 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tiri saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat yang sering belanja ke pasar ;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Nur binti Senen, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara ipar saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnya berjalan baik, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan ;
- bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

halaman 6 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, kuasa Penggugat menyatakan benar dan menerima ;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban, dan keduanya mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan

halaman 7 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Drs. H. Mursalin Tobuku** yang telah ditunjuk oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Mei 2018 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memenuhi hak dan kewajiban suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban baik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 8 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;

halaman 9 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis

halaman 10 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fihiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

halaman 11 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (Risno bin Taher Galib) terhadap Penggugat (Herlittha binti M.S, Samud);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah. yang terdiri dari Drs. Hasbi., MH Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, M.H dan Drs. Zainal Goraah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Idham Payapo, SH sebagai

halaman 12 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs. Hasbi., MH

ttd

Drs. Zainal Goraathe, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Idham Payapo, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. biaya proses (ATK) | : Rp | 50.000,00 |
| 3. biaya panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| 4. biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. biaya meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 2 Juli 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

halaman 13 dari 13 halaman

Putusan PA. Ternate No.219/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)